



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 118 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN WEBSITE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi melalui website pemberitaan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat diperlukan tim kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa menindaklanjuti adanya serangan siber pada awal Desember 2025 yang menyebabkan publikasi pemberitaan dan informasi pada laman resmi tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, maka dipandang perlu melakukan pembuatan dan pemulihan sistem website pemberitaan secara intensif;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembuatan dan Pengelolaan Website Pemberitaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Tim Pengembangan Website Pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (menggantikan UU No. 5 Tahun 2014), yang secara tegas mengatur penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit;
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
- g. Peraturan badan Kepegawaian Negara nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tentang Penetapan Tim Pengembangan Website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Pertama : Menetapkan susunan Tim Pengembangan Website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengembangan Website sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan pengelolaan media informasi daring secara aktif, berkala, dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengembangan Website mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan strategis, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas publikasi website.

b. Penanggung Jawab:

Mengoordinasikan pengumpulan, pemutakhiran data, serta mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan informasi melalui website.

c. Koordinator:

Mengoordinasikan perancangan, pembuatan sistem web baru, penyusunan laporan periodik, dan memimpin rapat teknis tim.

d. Wakil Koordinator

membantu dan menggantikan Koordinator dalam mengoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan tugas anggota, melakukan monitoring dan evaluasi, serta membantu penyusunan laporan.

e. Web Developer:

Melakukan pemrograman (*coding*), perancangan ulang basis data, penguatan sistem keamanan siber website, serta pemeliharaan server.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengembangan Website bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 26 Januari 2026
**Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat,**

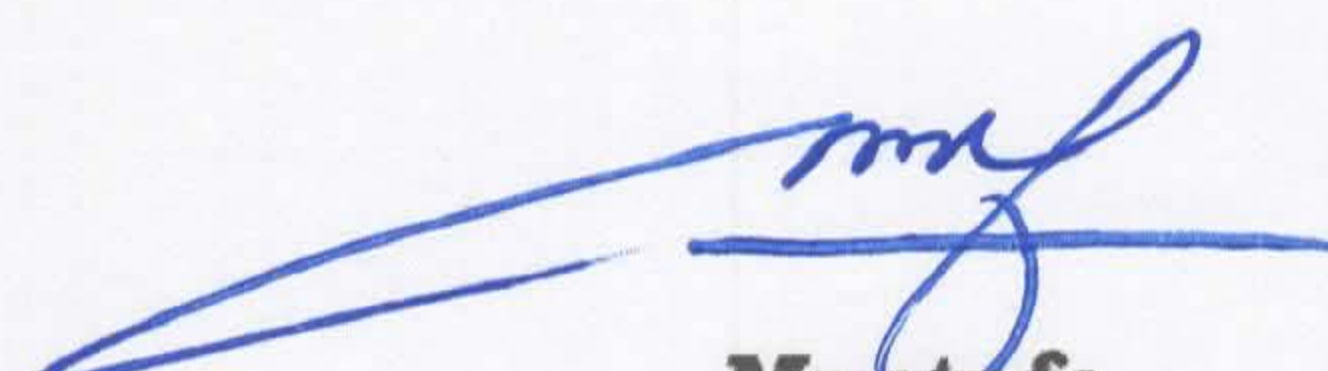


Mustafa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN WEBSITE KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT.

- Pengarah : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Barat
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Barat
- Koordinator : Ketua Tim Kerja Data dan Teknologi
Informasi
- Wakil Koordinator : Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat
- Web Developer : Delfikos Andreas S.Kom
Pramana Yuda Sayeti, S.Kom
Halim Wardana, S.Kom
Rizky Triananda, S.Kom
Seto Dwi Yatama, S.Kom
Luthfi Anroza Putra, S.Kom
Nova Fatmasari, S.Kom.
Cici Syuryantika, S.Kom.

**Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat,**



Mustafa